



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2011/PTA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara:

TERGUGAT/PELAWAN/PEMBANDING, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, beralamat **KOTA BAU-BAU** dahulu sebagai Tergugat/Pelawan selanjutnya disebut **Pembanding**.

Melawan

PENGGUGAT I/TERBANDING, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat **KOTA BAU-BAU**

2., **PENGGUGAT II/TERBANDING** umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di **KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**.

3. **PENGGUGAT III/TERBANDING**, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat **KOTA BAU-BAU**

4. **PENGGUGAT IV/TERBANDING**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di **KOTA BAU-BAU**

5. **PENGGUGAT V/TERBANDING**, agama islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di **KOTA BAU-BAU**



6. **PENGGUGAT VI/TERBANDING**, agama islam,
pekerjaan tidak ada, beralamat di **KOTA
BAU-BAU**

7. **PENGGUGAT VII/TERBANDING**, agama islam,
pekerjaan tidak ada, beralamat di **KOTA
BAU-BAU**

8. **PENGGUGAT VIII/TERBANDING**, agama islam,
pekerjaan tidak ada, beralamat di **KOTA
BAU-BAU**

Dalam hal ini kesemuanya menguasai
kepada IANAWATI, SH; Advokat sesuai
surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember
2009 register Nomor:
34/SK/Pdt.G/2009/PA.Bb tanggal 3
Desember 2009, beralamat Jalan
Erlangga No. 13 Bau-Bau.

Dahulu Penggugat/Terlawan, selanjutnya
disebut Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara yang
dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Bau-Bau Nomor: 371/Pdt.G/2009/PA.Bb
tanggal 3 januari 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 28 Muharram 1432 H yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa perlawanan yang di ajukan oleh



Pelawan/Penggugat asal dapat diterima,

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 12 juli 2010 Nomor: 371/Pdt.G/2009/PA.Bb. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

Menyatakan mempertahankan putusan verstek;

Menyatakan bahwa sertifikat atas nama Nurhayati Binti Amiruddin yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Bau-Bau Nomor Alas Hak 00427 tanggal 8 Februari 2010 terhadap objek sengketa seluas 258 m^2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diatas dijatuhkan karena adanya perlawanan (verzet) atas Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor: 371/Pdt.G/2009/PA.Bb. Tanggal 12 juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag)



yang telah di letakkan oleh Pengadilan Agama Bau-Bau terhadap tanah dan rumah (objek sengketa) adalah sah dan berharga;

Menetapkan ahli waris dari Almarhum yaitu:

(Penggugat I)

(Penggugat II)

(Penggugat III)

(Almarhumah)

(Tergugat)

(Penggugat VIII)

Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhumah yaitu:

(Penggugat IV)

(Penggugat V)

(Penggugat VI)

(Penggugat VII)

Menetapkan harta warisan dari Almarhum yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Jambu mete, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau seluas kurang lebih 321 m^2 yang di atasnya berdiri 1(satu) unit rumah permanen pada bagian depan berlantai 1 (satu) dan bagian belakang berlantai 2 (dua) dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak/jalan raya.

Sebelah timur berbatasan dahulu dengan kintal P.Palio sekarang dengan kintal Hj.



Djawariah

Sebelah selatan berbatasan dahulu dengan kintal Lanika, sekarang dengan jalan setapak.

Sebelah barat berbatasan dengan jalan Karya/Jalan Raya

Menetapkan bagian ahli waris dari Almarhum sebagai berikut

(Penggugat I) = $\frac{2}{7}$ atau $\frac{10}{35}$ bagian.

(Penggugat II) = $\frac{1}{7}$ atau $\frac{5}{35}$ bagian.

(Almarhumah) = $\frac{1}{7}$ atau $\frac{5}{35}$ bagian.

(Tergugat) = $\frac{1}{7}$ atau $\frac{5}{35}$ bagian.

(Penggugat VIII) = $\frac{1}{7}$ atau $\frac{5}{35}$ bagian.

Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhumah sebagai berikut:

(Penggugat IV) = $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{35}$ bagian.

(Penggugat V) = $\frac{2}{5}$ atau $\frac{2}{35}$ bagian.

(Penggugat VI) = $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{35}$ bagian.

(Penggugat VII) = $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{35}$ bagian.

Menghukum Tergugat dan Penggugat I untuk menyerahkan harta warisan tersebut pada amar Nomor 6 kepada ahli waris sesuai bagiannya masing masing sebagaimana yang di tetapkan pada amar Nomor 7 dan amar Nomor 8 dalam keadaan kosong dan sempurna dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing- masing.

Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.491.000.00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bau-Bau, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Tergugat/Pelawan telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor: 371/Pdt.G/2009/PA.Bb tanggal 3 Januari 2011 M. bertepatan dengan 28 Muharram 1432 H dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 19 Januari 2011.

Memperhatikan bahwa pihak Tergugat/Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau tanggal 27 Januari 2011, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 31 Januari 2011.

Bahwa Penggugat/Terlawan telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau tanggal 8 Februari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada pihak laawannya pada tanggal 9 Februari 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



cara- cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang- undangan, oleh karenanya permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat formil telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pembanding, oleh karenanya penolakan yang bersangkutan untuk beracara di depan Pengadilan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang bahwa Pembanding telah datang menghadap di depan persidangan Pengadilan Agama Bau- Bau tanggal 11 Januari 2010, 25 Januari 2010, 27 Januari 2010, dan 15 Februari 2010 diwakili oleh kuasa insidentilnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan pasal 149 RBg dalam putusannya tanggal 12 Juli 2010 nomor 371/Pdt.G/2009/PA.Bb:

Menimbang, bahwa dengan telah diajukan verzet terhadap putusan tersebut di atas, maka perkara in cassu menjadi mentah kembali dan perkara harus diperiksa dari awal, Terbanding wajib membuktikan dalil gugatannya dan Pembanding wajib pula membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan dalam verzet ternyata Terbanding



hanya mengajukan bukti berupa 1 bukti surat yakni P.13 dan 1 orang saksi atas nama Yasauddin Bin La Sami, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan alat bukti lain yang pernah diajukan Terbanding dalam proses verstek dengan putusan tanggal 12 Juli 2010 namun tidak pernah diajukan dalam proses verzet sebagaimana terbukti dari Berita Acara Persidangan Tanggal 3 November 2010 dan Tanggal 10 November 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan proses verzet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor: 371/Pdt.G/verzet/2009/PA.Bb tanggal 3 Januari 2011 dan Nomor 371/Pdt.G/2009/PA.Bb tanggal 12 Juli 2010 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari akan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan gugatan tentang ke ahli warisan dan harta warisan ALMARHUM, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan ke ahli warisan terlebih dahulu akan di pertimbangkan tentang harta warisan ALMARHUM dan ALMARHUMAH

Menimbang, bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 321 m^2 yang terletak di jalan Jambu mete, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-



Bau berikut 1 unit rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan bagian depan 1 lantai dan bagian belakang 2 lantai yang menurut Terbanding adalah harta warisan dari ALMARHUM dan ALMARHUMAH dan berada dalam Penguasaan Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tersebut telah dibantah oleh Pembanding dalam perlawanannya tanggal 2 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagian objek perkara yaitu tanah seluas $258 m^2$ berikut bangunan rumah permanen 1 lantai di atasnya telah dihibahkan Almarhum kepada Pembanding dan ada dalam penguasaan Pembanding;

Bahwa sebagian objek perkara lagi yaitu tanah seluas kurang lebih $72 m^2$ berikut bangunan rumah 2 lantai di atasnya ada dalam penguasaan TERBANDING);

Menimbang, bahwa bantahan Pembanding (a) tersebut tidak disangkal oleh Terbanding di samping telah dikuatkan dengan bukti surat (T.1) dan saksi an.SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bantahan Pembanding tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Menimbang bahwa bantahan Pembanding (b) tersebut tidak disangkal oleh Terbanding, di samping telah dikuatkan oleh bukti saksi an. SAKSI oleh karenanya bantahan Pembanding tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Agama Kendari telah menemukan fakta sebagai berikut:

Sebahagian objek perkara berupa tanah seluas 258 m^2 dan rumah permanen 1 lantai di atasnya telah di hibahkan oleh Almarhum Amiruddin kepada Pembanding dan hibah tersebut sampai sekarang masih tetap sah karena belum pernah dibatalkan dan Terbanding juga belum pernah mengajukan pembatalannya.

Sebahagian objek perkara berupa tanah seluas 72 m^2 dan rumah permanen 2 lantai di atasnya dikuasai oleh TERBANDING I Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta angka pertama seharusnya dijelaskan dan ditegaskan dalam posita gugatan Terbanding akan tetapi ternyata dari gugatan Terbanding tersebut tidak menjelaskan sama sekali fakta hukum dan fakta kejadian adanya pemindah tanganan objek perkara dari Almarhum kepada Pembanding dengan cara hibah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan kabur (obscure libel).

Menimbang berdasarkan fakta angka 2 maka ternyata TERBANDING I dan Pembanding sama-sama menguasai objek perkara oleh karenanya kedua pihak tersebut harus didudukkan sebagai Tergugat. Dan ternyata menempatkan diri bagi



Terbanding tersebut sebagai pihak yang menggugat tidak mempunyai alas hukum karena in cassu yang bersangkutan bukan orang yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menarik Pembanding sebagai Tergugat mengakibatkan pihak yang ditarik sebagai tergugat menjadi tidak lengkap (plurium litis consortium) sehingga gugatan Terbanding harus dinyatakan error in persona.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat/Terbanding tersebut harus diputus dengan N.O (Niet Onvaklijk verklaard) dengan menyatakan gugatan Penggugat/terbanding tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 371/Pdt.G/2009/Pa.Bb tanggal 19 april 2010 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan diperintahkan Pengadilan Agama Bau-Bau untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding pihak yang dikalahkan dengan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam Kedua Tingkatan Peradilan patutlah dihukum untuk membayarnya, Untuk Tingkat Pertama (verstek maupun verzet) sebesar Rp. 3.132.000 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan



tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan banding pembeding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 371/Pdt.G/verzet/2009/PA.Bb tanggal 3 januari 2011 M bertepatan tanggal 20 Muharram 1432 H. dan putusan verzte Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor: 371/Pdt.G/2009/PA.Bb tanggal 12 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bau-Bau tidak sah dan tidak berharga.

Memerintahkan Pengadilan Agama Bau-Bau mengangkat Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas objek perkara tersebut.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.3.132.000 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari senin tanggal 25 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang terdiri dari **Drs.H.Abdul Hakim,M.HI.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Subuki, M.H.** dan **Drs. Aqshaa,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 9 Mei 2011 dan pada hari itu juga Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Drs. Subuki, M.H.
Drs.H.Abdul Hakim, M.HI.

Drs. Aqshaa, M.H.
Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Baharuddin

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp.
5.000,-

Materai : Rp.
6.000,-

Pemberkasan : Rp.
139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)